

PJ BUPATI KOLUTA SOSIALISASIKAN STUNTING DAN BAHAYA PERNIKAHAN DINI



Sumber gambar: <https://www.suarakendari.com/read/pj-bupati-kolut-buka-sosialisasi-pencegahan-stunting-serta-bahaya-pernikahan-dini-di-kalangan-pelajar>

Dalam upaya meningkatkan kesadaran generasi muda mengenai bahaya stunting dan pentingnya mencegah pernikahan dini, yang menjadi salah satu penyebab utama stunting, sebanyak 100 siswa dari berbagai sekolah mengikuti sosialisasi pencegahan stunting yang digelar di kalangan pelajar SMA dan SMK di Kabupaten Kolaka Utara. Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin S.Pd, MH, dalam sambutannya menegaskan bahwa pernikahan dini menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya pemerintah mengurangi angka stunting di Kolaka Utara.

Menurutnya, anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah di usia dini lebih rentan terkena stunting akibat kurangnya kesiapan fisik dan mental orang tua. “Stunting bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, kita harus memastikan bahwa pelajar, sebagai generasi muda yang akan menjadi orang tua di masa depan, memahami bahaya pernikahan dini,” ujarnya, Sabtu (28/09/2024).

Yusmin juga menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini di wilayah tersebut. Ia menggaris bawahi bahwa pernikahan dini berkontribusi pada kondisi stunting karena orang tua muda seringkali tidak siap secara fisik maupun finansial untuk merawat anak-anak mereka dengan optimal. “Banyak anak-anak kita yang lahir dari pernikahan dini menjadi korban stunting karena orang tuanya belum siap secara fisik dan ekonomi untuk merawat mereka. Ini menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka stunting di Kolaka Utara,” jelasnya.

Yusmin menegaskan bahwa upaya pencegahan stunting tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pelajar. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung program

pencegahan pernikahan dini dan memberikan pendidikan kesehatan yang lebih baik kepada anak-anak.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/sulawesi-tenggara/stunting/1009202/pj-bupati-kolut-sosialisasikan-stunting-dan-bahaya-pernikahan-dini>, “Pj Bupati Kolut Sosialisasikan Stunting dan Bahaya Pernikahan Dini” tanggal 29 September 2024.
2. <https://www.suarakendari.com/read/pj-bupati-kolut-buka-sosialisasi-pencegahan-stunting-serta-bahaya-pernikahan-dini-di-kalangan-pelajar>, “Pj Bupati Kolut Buka Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Bahaya Pernikahan Dini di Kalangan Pelajar”, tanggal 28 September 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait *stunting* dan pernikahan dini sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”;
2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 2 pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting”; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi Stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyediaan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) meningkatkan akses dan mutu pelayanan Kesehatan; dan
 - e) meningkatkan akses air minum dan sanitasi”;
 - b. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024”;
 - c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) meningkatkan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 2) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
- 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
- 5) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi”.